



Salinan:

P U T U S A N
Nomor 5 / PDT / 2019 / PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

FIRMANSYAH CHANDERA alias **FIRMANSYAH CHANDRA TJONG PO**

MIAUW, berumur 62 tahun, lahir di Bandar Lampung tanggal 8 Nopember

1956, Beragama Budha, Wiraswasta, beralamat di Jalan Khairil Anwar no. 9, LK.III, RT/RW 009/000, Kelurahan Durian Payung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung. Alamat domisili: di Perumahan Villa Citra II Blok A1 No. 18, Kel. Jagabaya II, Kec. Way Halim, Kota Bandar Lampung, selanjutnya memberikan kuasa kepada **YVONNE M NURIMA SH., LEO PRIHARDIANSYAH, SH., S.Sos., RONALD NAWING, SH., SATWIKA PUTRI, SH.** beralamat Kantor pada Pengacara/Law Office **YVONNE M NURIMA SH & Associates** beralamat di Jl. Arjuna Utara Kav 8 No. 14 E, Tomang Tol, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Nopember 2018, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 1001/SK/2018/PN.Tjk tanggal 28 November 2018;- -----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING**—semula **PENGGUGAT**;- -----

M E L A W A N :

1. **PT. BANK UOB INDONESIA KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG** bertempat tinggal di Jl. Ikan Tenggiri No. 17/A, Teluk Betung, Bandar Lampung;- -----



Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I**—semula

TERGUGAT I;- -----

2. **PT. BANK UOB INDONESIA, KANTOR PUSAT,**
bertempat tinggal di UOB Plaza, Jl. M.H. Thamrin Kavling
10, Jakarta Pusat;- --

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II**—semula

TERGUGAT II;- -----

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa
kepada **SABAR M. SIMAMORA, SH., MH., ARMAN
PRIYO PRASOJO, SH., MEINAR LAMURIA, SH., RICO
ANDRIYAN PAKPAHAN, SH., M.Hum., PETRUS
SIMAMORA, SH.** Advokat pada Kantor Advokat dan
Konsultan Hukum **Sabar M. Simamora, SH.,MH &
Partners**, beralamat di Wisma Daria Lantai 3 # 302, Jl.
Iskandarsyah Raya No. 7 Jakarta Selatan 12160,
berdasarkan Surat Kuasa No.18/DIR/0487 tanggal 7
Agustus 2018. dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Tanjungkarang Nomor: 646/SK/2018/PN.Tjk tanggal
9 Agustus 2018;- -----

Selanjutnya disebut juga sebagai **PARA TERBANDING**—
semula **TERGUGAT I dan II**;- -----

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat
yang berhubungan dengan perkara ini;- -----

Telah memperhatikan surat surat bukti yang diajukan oleh para pihak
yang bersangkutan;- -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan
gugatan terhadap Para Terbanding semula Tergugat I dan II dengan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya tanggal 2 Mei 2018 dan terdaftar dalam register perkara di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:76/Pdt.G/2018/PN.Tjk., sebagaimana terurai dalam surat gugatannya, yang akhirnya meminta untuk memutus sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menetapkan dan memerintahkan kepada Pegawai Pengadilan yang cakap dan berwenang untuk meletakkan Sita Jaminan (CB) atas harta kekayaan Para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yaitu :
 - “ Tanah dan bangunan diatasnya maupun benda-benda bergerak yang ada didalamnya yang dikenal sebagai : sebuah tanah dan bangunan yang terletak di Ikan Tenggiri No 17/A, Teluk Betung, Bandar Lampung.
 - “ Tanah dan bangunan diatasnya maupun benda-benda bergerak yang ada didalamnya yang dikenal sebagai : sebuah tanah dan bangunan Gedung UOB Plaza, Jl. M.H. Thamrin Kav 10, Jakarta 10230.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga wajib membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng;
 3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi, yaitu :
 - Kerugian Materil, sebesar : Rp. 442.138.955,- (empat ratus empat puluh dua juta seratus tiga puluh delapan ribu Sembilan ratus lima puluh lima rupiah).
 - Kerugian Immateril sebesar : Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).
- Berikut bunga 2 % (dua persen) perbulan mulai dari bulan Mei 2018 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
4. Menyatakan surat-surat, yaitu :

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 5 / PDT / 2019 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- no. 08/BDL/ANL/0050 tertanggal 13 Februari 2008, perihal "Persetujuan Pemberian Tambahan Kredit Promes (PN) dan Bank Garansi (BG).
- no. 10/BDL/ADM/0071 tertanggal 17 Februari 2010, perihal : "Pengikatan Kredit Investasi Konstruksi (KISI) bertahap, dilanjutkan dengan Pemasangan Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) dan Peringkat X (kesepuluh).
- no. 10/P-Kredit/0221 tertanggal 16 Nopember 2010, perihal : "Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit Investasi Konstruksi (KISI) dan Kredit Investasi Aktiva Tetap (KIAT) a/n Firmansyah Chandra (A/c : 1-76-00-11192).
- no. 12/BDL/RCL/0564 tertanggal 10 Oktober 2012, perihal : " Addendum (Penurunan Plafond) Kredit Bank Garansi (BG) dan Peningkatan Peringkat V (Kelima), Peringkat VI (Keenam), Peringkat VII (Ketujuh), Peringkat VIII (Kedelapan) dan Peringkat XII (kedua belas)".

cacat hukum sehingga tidak sah, akibatnya semua Addendum, Perjanjian dan Akta-Akta yang timbul karena adanya surat-surat tersebut diatas menjadi batal.

5. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat seluruh sertifikat-sertifikat Penggugat yaitu :

- Sertifikat Hak Milik No. 101/Su.P, atas nama Erlan; tanggal 11 Nopember 1994, Surat Ukur tanggal 23 Juli 1994, No. 3508/1994, Luas 1.648 M2 yang dikenal terletak di Propinsi Lampung, Kota Bandar Lampung, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kelurahan Sumur Putri, setempat dikenal dengan Jl. Pangeran Emir Mohamad Noer;
- Sertifikat Hak Milik No. 102/Su.P, atas nama Erlan; tanggal 11 Nopember 1994, Surat Ukur tanggal 23 Juli 1994, No. 3507/1994, Luas 1.648 M2 yang dikenal terletak di Propinsi Lampung, Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Lampung, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kelurahan Sumur Putri, setempat dikenal dengan Jl. Pangeran Emir Mohamad Noer;

- Sertifikat Hak Milik No. 137/Su.P, atas nama Firmansyah Chandra; tanggal 19 Maret 1996, Surat Ukur No. 892/1996, Luas 390 M2 yang dikenal terletak di Propinsi Lampung, Kota Bandar Lampung, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kelurahan Sumur Putri, setempat dikenal dengan Jl. Pangeran Emir Mohammad Noer.
- Sertifikat Hak Milik No. 145/Su.P, atas nama Firmansyah Chandra; tanggal 11 Desember 1996, Surat Ukur, tanggal 2 September 1996 No. 5458/1996, Luas 1.267 M2 yang dikenal terletak di Propinsi Lampung, Kota Bandar Lampung, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kelurahan Sumur Putri, setempat dikenal dengan Jl. Pangeran Emir Mohammad Noer.
- Sertifikat Hak Milik No. 1203/Pj, atas nama Firmansyah Chandra; tanggal 23 Nopember 1995, Surat Ukur tanggal 16 Nopember 1995, No. 4693/1995, Luas 411 M2 yang dikenal yang terletak di Propinsi Lampung, Kota Bandar Lampung, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kelurahan Pengajaran, setempat dikenal dengan Jl. Pangeran Emir Mohamad Noer.
- Sertifikat Hak Milik No. 691/Dp, atas nama Firmansyah Chandra; tanggal 14 Juni 1985, Surat Ukur tanggal 24 Oktober 1984, No. 2961/1984, Luas 1.166 M2 yang dikenal terletak di Propinsi Lampung, Kota Bandar Lampung, Kecamatan Tanjung Karang-Pusat, Kelurahan Durian Payung, setempat dikenal dengan Jl. Chairil Anwar No. 8.
- Sertifikat Hak Milik No. 976/Pj, atas nama Firmansyah Chandra; tanggal 6 Nopember 1990, Surat Ukur tanggal 30 Oktober 1990, No. 2628/1990, Luas 1.004 M2 yang dikenal terletak di Propinsi Lampung, Kota Bandar Lampung, Kecamatan Teluk Betung Utara,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pengajaran, setempat dikenal dengan Jl. Pangeran Emir Mohamad Noer.

- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1406/Jg, atas nama Firmansyah Chandra; tanggal 26 Agustus 1998, Surat Ukur tanggal 23 Maret 1998, No. 25/Jg.II/1998, Luas 1.243 M2 yang dikenal sebagai tanah dan bangunan yang terletak di Propinsi Lampung, Kota Bandar Lampung, Kecamatan Sukarame, Kelurahan Jagabaya II, setempat dikenal dengan Kompleks Perumahan Villa Citra II Blok A1 No. 18.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 50/Dp, atas nama Firmansyah Chandra; tanggal 21 Juli 1993, Surat Ukur tanggal 23 Juni 1993, No. 1403/1993, Luas 2.019 M2 yang dikenal terletak di Propinsi Lampung, Kota Bandar Lampung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kelurahan Durian Payung, setempat dikenal dengan Jl. Chairil Anwar No. 8.
- Sertifikat Hak Milik No. 973/Dp, atas nama Roby Chandra; tanggal 23 Agustus 1990, Surat Ukur tanggal 1 Februari 1990, No. 179/1990, Luas 77 M2 yang dikenal terletak di Propinsi Lampung, Kota Bandar Lampung, Kecamatan Tanjung Karang-Pusat, Kelurahan Durian Payung, setempat dikenal dengan Jl. Lb 4 Kt D/5.
- Sertifikat Hak Milik No. 922/Dp, atas nama Roby Chandra ; tanggal 16 Desember 1988, Surat Ukur tanggal 2 Nopember 1987, No. 2158/1987, Luas 438 M2 yang dikenal terletak di Propinsi Lampung, Kota Bandar Lampung, Kecamatan Tanjung Karang-Pusat, Kelurahan Durian Payung, setempat dikenal dengan Jl. Lb 4 kt C/5.
- Sertifikat Hak Milik No. 949/Dp, atas nama Roby Chandra ; tanggal 8 Desember 1999, Surat Ukur tanggal 22 April 1989, No. 156/1989, Luas 200 M2 yang dikenal terletak di Propinsi Lampung, Kota Bandar Lampung, Kecamatan Tanjung Karang-Pusat, Kelurahan Durian Payung, setempat dikenal dengan Jl. Lembar 4 Kotak B/3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. 1232/Dp, atas nama Roby Chandra ; tanggal 20 Desember 1994, Surat Ukur tanggal 27 Agustus 1994, No. 3728/1994, Luas 170 M2 yang dikenal terletak di Propinsi Lampung, Kota Bandar Lampung, Kecamatan Tanjung Karang-Pusat, Kelurahan Durian Payung, setempat dikenal dengan Jl. Gang H Rasam.
- Sertifikat Hak Milik No. 132/Su.P, atas nama Insinyur Ersan ; tanggal 4 april 1996, Surat Ukur, tanggal 22 Januari 1996 No. 63/1996, Luas 7.370 M2 yang dikenal terletak di Propinsi Lampung, Kota Bandar Lampung, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kelurahan Sumur Putri, setempat dikenal dengan Jl. Kampung.

6. Menyatakan sah dan berharga ijin tinggal dan Sita Jaminan (CB) yang dimohonkan oleh Penggugat dalam Gugatan ini.
7. Menyatakan Keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;
8. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bandar Lampung berpendapat lain, mohon Keputusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan Nomor:76/Pdt.G/2018/PN.Tjk. tanggal 21 November 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Dalam Provisi:
 - Menolak tuntutan Provisi yang diajukan oleh Penggugat;
2. DALAM EKSEPSI :
 - Menyatakan Eksepsi Para Tergugat Tidak Dapat Diterima untuk seluruhnya.
3. Dalam Pokok Perkara:
 - Menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor:76/Pdt.G/2018/PN.Tjk. tanggal 28 November 2018;- -----

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I sebagaimana tercantum didalam Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 5 Desember 2018, Nomor:76/Pdt.G/2018/PN.Tjk., secara sah dan seksama, dan kepada Terbanding I semula Tergugat I dimohonkan bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan surat tanggal 4 Desember 2018 no.W9.U1/6775/HK.02/XII/2018;- -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat sampai dengan putusan ini dijatuhkan tidak mengajukan memori banding;- -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Pembanding dan Para Terbanding melalui kuasa mereka telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*), sebagaimana tercantum didalam relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 27 Desember 2018, dan memohon bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Jakarta Barat dengan surat tanggal 26 Desember 2018 no.W9.U1/6165/HK.02/XII/2018 no.W9.U1/6166/HK.02/XII/2018; - -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara, surat gugatan Penggugat, Berita Acara Persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjungkarang Nomor:76/Pdt.G/2018/PN.Tjk. tanggal 21 November 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan gugatan Penggugat ditolak, telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 21 November 2018 Nomor:76/Pdt.G/2018/PN.Tjk. dapat dikuatkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sekarang Pembanding ditolak, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;-

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan;-

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;-
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 21 November 2018 Nomor:76/Pdt.G/2018/PN.Tjk. yang dimohonkan banding tersebut;-
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).-

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 5 / PDT / 2019 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh: H. ANTHONY SYARIEF, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum. dan
DR. Hj. DIAH SULASTRI DEWI, S.H., M.H. Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan
Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan
penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 4 Januari 2019
Nomor: 5/Pen.Pdt/2019/PT TJK., putusan mana diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 7 FEBRUARI 2019 oleh Ketua
Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu
oleh RINDRA YULIZAR, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua
belah pihak yang berperkara atau Kuasa-Kuasa Hukum mereka.- -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

1. **SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum.** **H. ANTHONY SYARIEF, S.H., M.H.**

d.t.o.

2. **DR. Hj. DIAH SULASTRI DEWI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

d.t.o.

RINDRA YULIZAR, S.H.

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera,

(Tgl. - 2019.)

Hj. Sumarlina, S.H., M.H.



Perincian ongkos perkara:

- Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
- Meterai putusan	-" 6.000,-
- Biaya proses	-" 139.000,-
Jumlah	Rp.150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah).- =====	